

Laporan

**Kajian terhadap
Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007
tentang Ketertiban Umum**

11 Februari 2008



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2008**

DAFTAR ISI

	Paragraf
BAB I PENDAHULUAN	1-5
BAB II PERLINDUNGAN DAN PEMBATAAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Kewajiban Negara dan HAM	6-15
B. Pembatasan Hak Asasi Manusia	16-29
Bab III	
KETERTIBAN UMUM DAN KEWENANGAN NEGARA	
A. Tentang Ketertiban Umum	30- 40
B. Pembatasan hak berdasar atas syarat-syarat yang ditetapkan dan kewenangan kriminalisasi	41-48
C. Kewenangan Peraturan Pemerintah Daerah	49-52
BAB IV	
KAJIAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM	53
A. Tentang Aspek Prosedural dan Kesesuaian dengan Ketentuan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan	54-57
B. Tentang Definisi Ketertiban Umum dalam Perda	58-60
C. Tentang Dipenuhinya Persyaratan Standar Keperluan (<i>necessity Standard</i>), Proporsionalitas (<i>proporsionalitas</i>) dan Tujuan yang Sah (<i>legitimate aim</i>)	61-66
c.1. pasal-pasal yang diduga kuat membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan	
c.2. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan	65-76
c.3. Pasal-pasal yang akan membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan	
c.4. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan	77-87
c.5 Pasal-pasal yang membatasi dan/atau mengakibatkan pelanggaran kebebasan bergerak	
c.6. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak kebebasan bergerak	88-94
BAB V	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	95-101
B. Rekomendasi	102-103

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pada 10 September 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta menyetujui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum (selanjutnya, Perda Tibum) yang diajukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta beberapa bulan sebelumnya. Perda tersebut menggantikan Perda No. 11 Tahun 1988 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta.¹
2. Perda yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008 tersebut memancing kontroversi karena sebagian besar isinya berupa larangan dan pembatasan atas berbagai aktivitas keseharian warga kota disertai ancaman pidana kurungan dan denda yang bervariasi. Bagi sebagian kalangan, Perda itu bisa mengancam Hak-hak Asasi Manusia (HAM) warga kota, terutama warga miskin. Komnas HAM telah menerima berbagai pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat Jakarta sejak September 2007 yang menyatakan penolakan mereka atas isi Perda. Ada yang menilai Perda tersebut menjadi instrumen sistematis yang dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengusir orang miskin dengan dalih ketertiban umum.² Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh perda itu mengajukan keberatan dan penolakan atas pemberlakuan Perda Tibum tersebut.³
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang perlu dilakukannya pengkajian terhadap Perda tersebut. Komnas HAM memiliki wewenang dan mandat untuk melakukan kajian atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 89 ayat 2 poin b UU No. 39 Tahun 1999. Berdasarkan Surat Keputusan Komnas HAM No. 35/Komnas HAM/XII/2007, Komnas HAM membentuk Tim Pengkajian Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang terdiri atas: Yosep Adi Prasetyo (Ketua), Roichatul Aswidah (Anggota) dan Asep Mulyana (Anggota). Ruang lingkup tugas Tim Pengkajian ini ialah :
 - a. Melakukan pengkajian dan penelitian Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan tersebut berdasarkan titik pandang hak asasi manusia.

¹ Lihat bagian “Menimbang” huruf c Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

² Sri Palupi, “Perda tentang Ketertiban Umum Hasil Revisi Perda 11/1988”, makalah dalam diskusi Kontroversi Perda Tibum, di Komnas HAM, Jakarta, Oktober 2007.

³ Sekitar 200 pengamen, pengemis, waria, joki 3 in 1, dan pedagang asongan berdemonstrasi di kantor Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 September 2007. Mereka menuntut Mendagri untuk membatalkan Perda tersebut. Lihat *Detikcom*, 24 September 2007. Untuk beberapa bulan, perda tersebut terus menjadi polemik media massa karena menuai protes dari berbagai kalangan. Lihat *Kompas*, 11 Desember 2007.

- b. Membuat laporan hasil kajian kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai dasar bagi Komnas HAM untuk menentukan tindakan selanjutnya yang dianggap perlu.
- c. Melaksanakan mandat tersebut dengan melakukan kajian terhadap Perda Tibum dari sudut pandang HAM.

Hasil kerja dari Tim ini diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan pengesahan dan penentuan kebijakan selanjutnya.

4. Untuk melaksanakan lingkup tugas tersebut, kajian ini akan menelusuri sejumlah pembatasan dan larangan terhadap kegiatan warga kota di dalam Perda ini. Dengan demikian, penting untuk membahas konsep pembatasan pelaksanaan HAM yang diperbolehkan demi terciptanya ketertiban umum di satu sisi dan tetap terjaminnya penghormatan dan pemenuhan HAM di sisi yang lain.
5. Untuk mengurai hal sebagaimana disebut dalam paragraf 4, kajian ini akan melakukan pembahasan dengan mengikuti alur sistematika sebagai berikut: pendahuluan, konsep perlindungan HAM, definisi ketertiban umum, kewenangan, instrumen, dan cara yang dipakai pemerintah dalam mengatur ketertiban umum (termasuk upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi), kajian atas prosedur dan substansi pasal-pasal di dalam Perda Tibum, hingga kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PEMBATAAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kewajiban Negara dan HAM

6. Dalam hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945). Hak-hak yang diatur oleh konstitusi, di antaranya adalah sebagai berikut:
 - Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
 - Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
 - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - Hak atas status kewarganegaraan.
 - Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
 - Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 - Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dengan demikian, hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin negara kepada setiap warganegara. Seluruh penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut.

7. Jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia diatur secara lebih rinci di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:
 - a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
 - c. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 - d. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
 - f. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
 - g. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
 - h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang sukainya.
 - i. Hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Disebutkan di dalam UU itu bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati

melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

8. Selain menetapkan instrumen hukum HAM nasional, Indonesia juga mengesahkan beberapa instrumen hukum HAM internasional untuk memperkuat hukum HAM nasional yang telah ada. Pada pertengahan 2005 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) melalui Undang-Undang No. 11/2005 dan Undang-Undang No. 12/2005. Sebelum itu, Indonesia juga sudah meratifikasi empat instrumen pokok HAM internasional lainnya, yaitu Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998, Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui UU No. 29 Tahun 1999, Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
9. Dengan diratifikasinya enam instrumen pokok tersebut, norma-norma hak asasi yang tercantum di dalam instrumen-instrumen pokok tersebut, mengikat Negara Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (*supreme law of the land*). Pemerintah Indonesia selanjutnya mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam hukum HAM internasional tersebut dan sekaligus mengakui bahwa hak-hak yang terkandung dalam instrumen tersebut dimiliki oleh seluruh individu.
10. Harus disebut secara khusus bahwa saat meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Indonesia tidak mereservasi ketentuan-ketentuan dalam kedua Kovenan tersebut. Dengan demikian, semua ketentuan dalam kedua Kovenan tersebut berlaku bagi Indonesia.⁴
11. Dalam hukum HAM, negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Sebagai contoh, negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu. Kewajiban ini harus diterapkan pada semua hak, baik hak hidup, integritas personal, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan.⁵ Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin

⁴ Pemerintah Indonesia membuat deklarasi untuk Pasal 1 mengenai hak penentuan nasib sendiri.

⁵ Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, hal. XX-XXI

pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut.⁶

12. Kewajiban negara untuk menghormati adalah kewajiban paling dasar. Dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, kewajiban negara untuk menghormati adalah menghormati sumber daya milik individu. Sementara itu hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin HAM dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk memenuhi, dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan langsung.⁷
13. Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan serangkaian ketentuan yang menjamin HAM.⁸ Ketentuan tersebut secara tegas mengatur kewajiban negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “[p]erlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁹
14. Ketentuan HAM lebih lanjut diatur dalam Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang definisi HAM sekaligus menyatakan kewajiban negara atas HAM:

[s]eperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

15. Penegasan kembali mengenai kewajiban pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.¹⁰ Pasal 74 UU ini menyebutkan pula bahwa:

⁶ Lihat, Nowak, M. (2003), *Introduction to Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 48-51. Lihat juga beberapa Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12 tentang Hak atas Kelayakan Pangan, paragraf 15.

⁷ Lihat Asbjørn Eide & Allan Rosas (2001), “Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge” dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (Editors), *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 23-26.

⁸ Amendemen Kedua, Pasal 28A-28J UUD 1945.

⁹ Amendemen Kedua Pasal 28 I (4) dan (5) UUD 1945.

¹⁰ Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.,

Tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

B. Pembatasan Hak Asasi Manusia

16. Konstitusi Indonesia menyatakan diperbolehkannya pembatasan terhadap hak-hak yang tercantum dalam Konstitusi. Namun demikian, Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*) :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹¹

17. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 mengatur mengenai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (*non-derogable rights*) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

18. Dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk *non-derogable rights* dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan. UUD 45 Perubahan Kedua Pasal 28 J menyatakan:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

19. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur pembatasan mengenai kebebasan dan HAM. Di dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan kebebasan dan HAM hanya bisa diatur oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 kemudian menegaskan “*tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini*”. Dengan

¹¹ Amendemen kedua, UUD 1945, pasal 28I (1).

demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap menjamin, bahkan memperkuat, perlindungan HAM. Selanjutnya, pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU No. 39/1999 harus dilakukan melalui undang-undang.

20. Ketentuan umum tidak boleh adanya pengurangan hak, kecuali atas kondisi tertentu, tercantum dalam Pasal 5 Bersama Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal tersebut menyatakan:
 - a. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.
 - b. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya.
21. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan baik oleh negara atau penduduknya atas hak-hak apa pun yang ada dalam Kovenan. Pasal 5 (1) ini juga untuk menguatkan bahwa Kovenan tersebut haruslah didudukkan pada maksudnya serta untuk melindungi terhadap penafsiran yang salah terhadap ketentuan mana pun dari Kovenan yang digunakan untuk membenarkan adanya pengurangan hak mana pun yang diakui dalam Kovenan atau pembatasan hak mana pun pada tingkat yang lebih jauh dari pada yang ditentukan oleh Kovenan.¹²
22. Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.
23. Kedua Kovenan memuat ketentuan yang mengatur adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu. Beberapa klausul pembatasan yang digunakan dalam kedua kovenan adalah: diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*), dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*), ketertiban umum (*public order/ordre public*), kesehatan publik (*public health*), moral publik (*public moral*), keamanan nasional (*national security*) dan keamanan publik (*public safety*), hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*) dan hak atau reputasi orang lain (*rights and reputations of others*), serta kepentingan kehidupan pribadi pihak lain (*the interest of private lives of parties*) yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (*restrictions on public trial*).¹³

¹² Lockwood B.B., Jr, Finn, J., dan Jubinsky G., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, hal. 36-37.

¹³ *Ibid*, 44-88.

24. Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) diterjemahkan secara lebih detil di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*). Di dalam Prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.¹⁴
25. Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut:
- a. Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*). Tidak ada pembatasan yg bisa diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional. Namun hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan bisa diakses siapa pun. Selain itu negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut.¹⁵ Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.¹⁶
 - b. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*). Beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan ini ada pada negara yang menetapkan aturan pembatasan dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. Adapun model masyarakat yang demokratis dapat mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB dan DUHAM.¹⁷
 - c. Untuk melindungi ketertiban umum (*public order/ordre public*). Frasa “ketertiban umum” di sini diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi

¹⁴ The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4. Siracusa Principles adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip-prinsip ini dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984.

¹⁵ *Ibid*, paragraf 15–18.

¹⁶ The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39 (1996). Johannesburg Principles adalah prinsip-prinsip yang diadopsi pada 1 Oktober 1995 oleh sekelompok ahli hukum internasional, keamanan nasional, dan hak asasi manusia yang berkumpul bersama berdasarkan PASAL 19, International Centre Against Censorship, bekerja sama dengan Centre for Applied Legal Studies Universitas Witwatersrand, di Johannesburg, Principle 1.1.

¹⁷ Siracusa Principles, *op.cit.* (cat. 14), paragraf 20–21.

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketertiban umum di sini harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten.¹⁸

- d. Untuk melindungi kesehatan publik (*public health*). Klausul ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat atau pun anggota masyarakat. Namun langkah pembatasan ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. Dalam hal ini negara harus mengacu pada aturan kesehatan internasional dari WHO.¹⁹
- e. Untuk melindungi moral publik (*public moral*). Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Dalam hal ini negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral masyarakat. Namun klausul ini tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan KIHSP.
- f. Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*). Klausul ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas.²⁰ Pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusakan industrial.²¹
- g. Untuk melindungi keselamatan publik (*public safety*). Klausul ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang dan hanya bisa diterapkan jika ada perlindungan yang cukup dan pemulihan yg efektif terhadap penyalahgunaan pembatasan.²²
- h. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*). Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik.

¹⁸ *Ibid*, paragraf 22–24.

¹⁹ *Ibid*, paragraf 25–26.

²⁰ *Ibid*, paragraf 29–31.

²¹ Johannesburg Principles, *op cit.* (cat 16).

²² Siracusa Principle, *op cit.* (cat. 14), paragraf 33–34.

26. Selain itu, KIHSP juga memasukkan istilah “perlu” (*necessary*) dalam ketentuan-ketentuan yang mengandung pembatasan, yaitu pada Pasal 12 (3), 14 (1), 18 (3), 19 (3), 21, 22 (2). Hal ini memperlihatkan adanya maksud dari perancang Kovenan untuk membatasi penerapan pembatasan hak-hak hanya pada situasi dimana ada kebutuhan riil untuk pembatasan tersebut. Untuk menyatakan bahwa kebutuhan itu memang ada, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a). Pembatasan sejalan dengan semangat dan apa yang tertulis dalam Kovenan; b). Syarat-syarat yang ditetapkan dalam beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yaitu persyaratan *lawfulness*, *legitimate aim* dan *necessity*.²³ Untuk menetapkan apakah *necessity* terpenuhi, Pengadilan Eropa biasanya menerapkan dua tes yaitu ‘perlu dalam masyarakat demokratis/necessary in a democratic society’ dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (*proportional to the desired need*).²⁴
27. Hal ini juga dijelaskan oleh Prinsip Siracusa yang menyatakan istilah ‘necesary’ mengimplikasikan bahwa pembatasan:²⁵
- a). Didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam Kovenan.
 - b). Menanggapi tekanan publik atau kebutuhan sosial.
 - c). Untuk mencapai sebuah tujuan yang sah.
 - d). Proporsional pada tujuan tersebut di atas.

Prinsip Siracusa juga menyatakan bahwa penilaian pada perlunya pembatasan harus dibuat berdasar pertimbangan-pertimbangan obyektif.

28. Secara tegas hal itu juga dinyatakan oleh Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politil yang menyatakan bahwa:

Negara-negara pihak harus menahan diri dari melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan pembatasan apa pun terhadap salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan. Ketika pembatasan semacam itu dibuat, maka Negara-negara harus menunjukkan kebutuhan mereka dan hanya mengambil langkah-langkah yang proporsional guna mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan hukum untuk menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan efektif terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Pembatasan-pembatasan

²³ Lihat abstrak dari disertasi Juka, V., ”The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrine of Human Rights Law, A Study of Limitations Clauses of the European Conventions on Human Rights”, Tampere University Press, <http://acta.uta.fi/english/teos.phtml?9265>, diakses pada 21 Januari 2009.

²⁴ Bonat, C., ‘European Court of Human Rights’, the Federalist Society for Law and Public Studies, hal. 26.

²⁵ Siracusa Principles, op.cit. (cat. 14), paragraf 10.

tidak boleh diterapkan atau dilakukan dalam cara yang dapat melemahkan inti suatu hak yang diakui oleh Kovenan.²⁶

29. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) secara lebih rinci mencatat beberapa hak yang pelaksanaannya dapat dibatasi dan dikurangi, yaitu:
- a. Hak untuk bebas bergerak. Pembatasan dapat dilakukan jika ditentukan oleh hukum, yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan ini.²⁷ Dalam Komentar Umum No. 27 disebutkan pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh membatalkan dan melemahkan jiwa dari hak untuk bebas bergerak. Selain itu, Langkah-langkah pembatasan harus menjadi instrumen intervensi terakhir dan harus proporsional bagi kepentingan mereka yang ingin dilindungi. Penerapan pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan oleh Pasal 12 ayat 3 harus sesuai dengan hak-hak lain yang dijamin oleh Kovenan dan dengan prinsip-prinsip mendasar kesetaraan dan nondiskriminasi.²⁸
 - b. Hak pers dan masyarakat atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan. Pers dan masyarakat dapat dilarang mengikuti seluruh atau sebagian sidang dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau bilamana perlu, demi kepentingan kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan, atau sejauh diperlukan menurut pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru dianggap akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri. Namun apa pun yang diputuskan pengadilan, baik perkara pidana atau perdata, harus diumumkan, kecuali kepentingan anak-anak di bawah umur menentukan sebaliknya, atau jika persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.²⁹
 - c. Hak untuk menjalankan agama atau kepercayaan. Hak ini hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.³⁰ Namun pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak itu sendiri. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang

²⁶ CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument), diakses tanggal 13 Juli 2006, paragraf 6.

²⁷ Lihat Pasal 12 paragraf 3, Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

²⁸ General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999).

²⁹ Lihat Pasal 14 paragraf 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

³⁰ Lihat Pasal 18 paragraf 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

dijamin Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan pasal 27 KIHSP, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan.³¹

- d. Hak untuk bebas menyatakan pendapat dan memperoleh informasi. Pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.³² Pasal 19 Ayat 3 KIHSP menentukan kondisi-kondisi tertentu untuk melakukan pembatasan, yaitu: (1) harus “dinyatakan oleh hukum”; (2) hanya boleh diterapkan bagi salah satu tujuan yang dinyatakan di sub ayat (a) dan (b) dari ayat 3; (3) pembatasan tersebut harus dijustifikasi sebagai sesuatu yang “dibutuhkan” negara untuk salah satu dari tujuan-tujuan tersebut.³³ Pembatasan itu tidak boleh membahayakan hak itu sendiri. Tidak seorang pun boleh menjadi subyek pembatasan dan sanksi, serta dirugikan karena pendapat atau kepercayaannya. Ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman keamanan nasional jika pemerintah dapat menunjukkan bahwa ekspresi itu ditujukan atau dapat memotivasi kekerasan yang akan terjadi atau ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi dan kekerasan tersebut. Namun tidak seorang pun boleh dihukum karena ekspresi yang mengandung kritik atau penghinaan terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik.³⁴
- e. Hak untuk berkumpul secara damai. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.³⁵
- f. Hak untuk berserikat. Pembatasan dapat dilakukan jika berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.³⁶

³¹ General Comment No. 22, HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994).

³² Lihat Pasal 18 paragraf 3, Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

³³ General Comment No. 10, HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994).

³⁴ The Johannesburg Principles, op. cit (cat 14).

³⁵ Lihat Pasal 21 paragraf 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966.

³⁶ Lihat Pasal 22 paragraf 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik., 1966.

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KEWENANGAN NEGARA

A. Tentang Ketertiban Umum

30. Seperti telah disebutkan, Pasal 28 J UUD 1945 dan pasal 73 UU 39/1999 menyebutkan frasa 'ketertiban umum' sebagai salah satu dasar pembatasan hak-hak yang tercantum dalam UU tersebut.
31. Dari *travaux preparatoires* KIHSP, diketahui bahwa frasa 'ketertiban umum' (*public order/ordre public*) yang dipakai sebagai klausul pembatasan hak pada dasarnya sama dengan frasa 'keamanan publik'. Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya frasa 'ketertiban umum' untuk mengganti frasa 'keamanan publik (*public safety*) dalam Pasal 12 (3) Kovenan Sipil dan Politik seperti yang diusulkan oleh beberapa negara saat perumusan Kovenan Sipil dan Politik.³⁷
32. Frasa ketertiban umum (dan juga dalam bentuk frasa keamanan publik) muncul dalam semua ketentuan yang memuat klausul pembatasan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yaitu: Pasal 12 (3), 14 (1), 19 (3), 21 dan 22 (2) serta muncul satu kali dalam frasa "keamanan publik, ketertiban, kesehatan atau moral..." dalam Pasal 18 (3).³⁸
33. Dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, frasa 'ketertiban umum' muncul sebagai klausul pembatasan dalam Pasal 8 yang mengatur mengenai hak buruh untuk berserikat.³⁹
34. Frasa 'ketertiban umum' dalam Kovenan versi Bahasa Inggris selalu diikuti dengan padanannya dalam istilah Perancis '*ordre public*'. Para pakar berpendapat bahwa hal ini menunjukkan konsep ketertiban umum yang dipakai di sini berakar pada sistem *civil law*.⁴⁰ Di negara-negara dengan sistem ini istilah '*ordre public*' dipakai untuk menunjuk konsep hukum yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk membatasi atau menegasikan hak-hak kontraktual yang bersifat privat, antara lain untuk menghindari penerapan hukum asing.⁴¹ Namun demikian, diketahui bahwa bahkan dalam sistem *civil law* pun istilah '*ordre public*' mempunyai makna yang berbeda baik dalam hukum privat, hukum privat internasional maupun dalam hukum publik. Yang kemudian dapat diterima secara umum adalah bahwa ketertiban umum mewakili ungkapan kepentingan umum sebuah kolektivitas di

³⁷ Lihat Lockwood, *op.cit* (cat. 12), hal. 56, Lihat juga Kiss A, "Commentary by the Rapporteur on the Limitations Principles", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, hal 19-20 dan Pradjasto, A., dan Aswidah, R. dalam Hak untuk Berkumpul secara damai dan hak Kebebasan Berserikat, tidak diterbitkan.

³⁸ *Ibid*, dan Kiss, *op.cit* (cat 37), hal. 19-20.

³⁹ Lihat Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966.

⁴⁰ Lihat Kiss, *op.cit* (cat 37), hal. 19.

⁴¹ Lihat Lockwood, Jr, Finn, J., dan Jubinsky G, *op.cit* (cat 12), hal. 56-57.

mana hal ini juga mengimplikasikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat.⁴²

35. Sementara itu, istilah ketertiban umum dalam Bahasa Spanyol (*orden publico*) menunjuk pada keseluruhan bangunan prinsip-prinsip politik, ekonomi dan moral yang penting untuk menjaga struktur sosial yang ada.⁴³
36. Di negara-negara *common law*, istilah ketertiban umum (*public order*) sebangun dengan ketiadaan ketidaktertiban (ketiadaan chaos/anarchy) yang dengan demikian ekuivalen dengan kebijakan publik (*public policy*).⁴⁴ Namun, pembahasan Pasal 14 menekankan perbedaan antara '*public order/ordre public*' dengan 'pencegahan ketidaktertiban (*prevention of disorder*)'.⁴⁵
37. Siracusa Principles menyatakan bahwa 'ungkapan ketertiban umum (*public order/ordre public*) yang digunakan dalam Kovenan (Hak Sipil dan Politik) harus diartikan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau serangkaian prinsip-prinsip mendasar yang mendasari berdirinya masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari ketertiban umum (*public order/ordre public*).⁴⁶
38. Siracusa Principles juga menyatakan bahwa organ negara atau agen negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam pelaksanaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan, atau badan-badan yang kompeten lainnya.⁴⁷
39. Siracusa Principles menyatakan bahwa ketertiban umum harus ditafsirkan dalam konteks maksud dari hak asasi manusia tertentu yang dibatasi berdasarkan ketertiban umum tersebut.⁴⁸ Dengan demikian, pembatasan hak yang didasarkan alasan ketertiban umum harus dilihat kasus per kasus.
40. Komite ahli berkesimpulan bahwa pembatasan hak tertentu yang didasarkan pada alasan ketertiban umum haruslah sesuai dengan persyaratan ketertiban umum untuk kasus-kasus khusus. Hal itu hanya dapat dibenarkan dalam situasi atau tindakan seseorang yang merupakan ancaman yang cukup serius terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, kontrol dari badan mandiri apakah itu lembaga politik (parlemen), badan peradilan (pengadilan) atau badan apa pun lainnya amatlah penting.⁴⁹

B. Pembatasan hak berdasar atas syarat-syarat yang ditetapkan

⁴² Lihat Kiss A., *op.cit* (cat 37), hal. 19.

⁴³ Lihat Lockwood, Jr, Finn, J., dan Jubinsky G, *op.cit* (cat 12), hal. 57.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Siracusa Prinacles, *op.cit* (cat 14), prinsip 22.

⁴⁷ *Ibid*, Prinsip 24.

⁴⁸ Siracusa, Prinsip 23.

⁴⁹ Kiss A., *op.cit* (cat 37), hal. 19-20.

dan kewenangan kriminalisasi

41. Dalam hukum HAM, negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur UU No. 39 Tahun 1999 dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab negara yang dijamin oleh konstitusi ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.⁵⁰ Mengikuti logika ini, maka, dalam bidang hukum, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengukuhkan pemenuhan kewajiban negara tersebut.
42. Dalam rangka perlindungan, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, seperti pembuatan peraturan. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk melindungi hak dari pihak ketiga (aktor non-negara), misalnya dengan mengambil langkah penerapan hukuman pidana pada saat langkah-langkah lain tidak cukup untuk perlindungan HAM terhadap intervensi pihak ketiga (*private parties*).⁵¹ Bahwa kewajiban ini berlaku untuk semua hak asasi manusia. Bahwa dalam hal negara harus mengambil langkah termasuk hukum pidana (kriminalisasi) maka hal ini harus memegang beberapa prinsip beberapa pembatasan hak seperti yang telah disebutkan.
43. Seperti telah dinyatakan, pembatasan sejalan dengan semangat dan apa yang tertulis dalam Kovenan; b). Syarat-syarat yang ditetapkan dalam beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yaitu persyaratan *lawfulness*, *legitimate aim* dan *necessity*.⁵² Untuk menetapkan apakah *necessity* terpenuhi, Pengadilan Eropa biasanya menerapkan dua tes yaitu ‘perlu dalam masyarakat demokratis/necessary in a democratic society’ dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (*proportional to the desired need*).⁵³ Seperti dijelaskan bahwa, Prinsip Siracusa yang menyatakan istilah ‘necesary’ mengimplikasikan bahwa pembatasan:⁵⁴
 - a). Didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam Kovenan.
 - b). Menanggapi tekanan publik atau kebutuhan sosial.
 - c). Untuk mencapai sebuah tujuan yang sah.
 - d). Proporsional pada tujuan tersebut di atas.

⁵⁰ Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁵¹ Nowak, M., op.cit (cat. 5), , hal. 39.

⁵² Lihat abstrack dari disertasi Juka, V., ”The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrine of Human Rights Law, A Study of Limitations Clauses of the European Conventions on Human Rights, op.cit (cat 23).

⁵³ Bonat, C., op.cit (cat. 24), hal. 26.

⁵⁴ Siracusa Principles, op.cit (cat 14), paragraf 10.

Prinsip Siracusa juga menyatakan bahwa penilaian pada perlunya pembatasan harus dibuat pada pertimbangan-pertimbangan obyektif.

44. Dalam Kasus *Handyside v. UK*, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa berkaitan dengan persyaratan ‘keperluan’ (*necessity*) negara harus mendefinisikan adanya kebutuhan/tekanan sosial. Bahwa pembatasan dilakukan untuk menjawab adanya kebutuhan sosial tersebut.⁵⁵ Tujuan yang sah (*legitimate aim*) dinilai apakah pembatasan sesuai dengan cara-cara pencapaian tujuan ketentuan terkait. Dengan demikian harus diperiksa terlebih dahulu apakah ketentuan yang mengatur hak terkait menetapkan cara atau pun pembatasan berkaitan dengan tujuan ketentuan tersebut. Sementara itu, proporsionalitas dinilai dengan melihat antara lain sebarang besar atau berapa banyak orang yang terkena dampak (*affected*) oleh ketentuan pembatasan hak.⁵⁶
45. Pada intinya prinsip-prinsip penting di atas juga digunakan dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam hukum pidana. Bahwa dalam melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi dinyatakan negara harus berpedoman pada beberapa hal, yaitu:
 - a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “overkriminalisasi” yang masuk kategori ‘the misuse of criminal sanction’.
 - b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc.
 - c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban.
 - d. Kriminalisasi harus memperhitungkan unsur biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.
 - e. Kriminalisasi harus menghasilkan perturan yang dapat ditegakkan (*enforceable*).
 - f. Kriminalisasi harus mendapat dukungan publik.
 - g. Kriminalisasi mengandung subsosialiteit (mengandung bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil).
 - h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatana bahwa seriap kriminalisasi mengekang kebebasan rakyat dan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.⁵⁷
46. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

⁵⁵ Bonat C., *op cit.* (24), hal. 26.

⁵⁶ Press release issued by the Registrar, Grand Chamber Judgment *Hirst v. The United Kingdom*, No. 2), paragraf 16-18, <http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/Oct/GrandChamberJudgmentHirstvUKO61005.htm>, diakses pada 25 Januari 2007.

⁵⁷ Lihat Muladi, “Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP” *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002). Hal 251-257.

- a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
47. Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan mengandung asas:
- a. pengayoman
 - b. kemanusiaan
 - c. kebangsaan
 - d. kekeluargaan
 - e. kenusantaraan
 - f. bhineka tunggal ika
 - g. keadilan
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
48. Dalam ketentuan nasional kita, Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dalam berbagai bentuknya yaitu ketertiban umum sendiri, kesehatan publik, keamanan publik/umum dan moral publik/umum, hak dan kebebasan orang lain, antara lain:
- a. Kejahatan terhadap ketertiban umum:
 - Pasal 154, 155, 156, 157 yang pada intinya memidana tindakan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, golongan rakyat Indonesia, golongan agama)
 - Pasal 158 dan 159 yang pada intinya memidana tindakan untuk melakukan pemilihan anggota suatu lembaga kenegaraan asing dan keikutsertaan dalam pemilihan tersebut
 - Pasal 160, Pasal 161, 162, 163,: penghasutan dan menawarkan , menggerakkan untuk melakukan perbuatan pidana
 - Pasal 167 dan 168 : yang pada intinya memidana masuk rumah, ruangan, pekarangan orang yang tertutup, ruag dinas umum dengan melawan hukum
 - Pasal 169 yang pada intinya memidana keikutsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau yang dilarang menurut aturan umum lainnya.
 - Pasal 170 yang pada intinya memidana yang menggunakan kekerasan terhadap orang lain

- Pasal 172 yang pada intinya memidana yang mengganggu ketenangan
 - Pasal 173, Pasal 174, pasal 175, pasal 176 yang pada intinya memidana orang yang merintangi, mengganggu rapat umum dan upacara keagamaan
 - Pasal 177 yang pada intinya memidana orang yang menertawakan petugas keagamaan dan menghina benda-benda keperluan ibadat
 - Pasal 178, Pasal 179, pasal 180, dan pasal 181 pada intinya memidana orang yang merintangi jalan masuk pengangkut mayat ke kuburan
- b. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang:
- Pasal 187, 188, 189, 190, 191 yang memidana siapa saja yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
 - Pasal 192, 193 , 194, 195, yang memidana orang yang membahayakan bangunan dan lalu lintas umum
 - Pasal 196 , 197, 198, 199 yang memidana orang yang membahayakan pelayaran, merusakn tanda keamana, menenggalamkan kapal
 - Pasal 200, dan 201 yang memidana orang yang merusak bangunan
 - Pasal 202, dan 203 yang memidana orang yang membahayakan air minum
 - Pasal 204, 205 dan 206 yang memidana orang yang membahayakan kesehatan
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan
- Pasal 281, 282, 283 yang memidana orang yang melakukan tindak melanggar kesusilaan atau menyiarkannya
 - Pasal 285, 286, 287 yang memidana orang yang memperkosa atau bersetubuh dengan anak
 - Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, yang memidana tindakan pemaksaan, memudahkan perbuatan cabul
 - Pasal 297 yang memidana perdagangan perempuan
 - Pasal 299 yang memidana yang mmeberi obat yang menimbulkan harapan pengguguran kandungan
 - Pasal 300 yang memidana perbuatan yang menimbulkan mabuk
 - Pasal 301, 302 yang memidana orang yang memaksa/menyuruh untuk mengemis/pekerjaan berbahaya yang merusak kesehatan
 - Pasal 303 yang memidana orang yang melukai hewan atau merugikan kesehatana hewan
 - Pasal 304 yang mengatur kegiatan judi

C. Kewenangan Peraturan Pemerintah Daerah

49. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2004 mengatur jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah

50. Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

51. Pasal 14 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

52. Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

BAB IV

KAJIAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

53. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perda Ketertiban Umum dilakukan berdasarkan pada pokok-pokok yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Oleh karena itu kajian atas perda akan dilakukan dengan bahasan sebagai berikut:
- a. Kajian dilakukan dengan asumsi bahwa semua pembatasan hak dilakukan dengan alasan ketertiban umum (dalam berbagai bentuknya yaitu ketertiban umum sendiri, kesehatan publik, keamanan publik dan moral publik serta hak dan kebebasan orang lain).
 - b. Kajian secara umum untuk melihat apakah ketentuan Perda telah sesuai atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - c. Kajian atas pasal-pasal yang diduga kuat membatasi/mengurangi hak asasi manusia mendasar.
 - d. Kajian secara umum apakah Perda memenuhi prinsip-prinsip umum pembatasan hak dan prinsip umum kriminalisasi yang telah diakui oleh masyarakat internasional.

D. Tentang Aspek Prosedural dan Kesesuaian dengan Ketentuan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

54. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat terbuka dan mengikutsertakan peran masyarakat untuk memberikan masukan. Tim Kajian Komnas HAM menengarai bahwa proses pembuatan bersifat tidak cukup terbuka dimana masyarakat mengalami kesulitan untuk ikut serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis.⁵⁸ Pelanggaran ini terbukti dengan adanya, seperti telah dipaparkan dalam pendahuluan laporan ini, banyak kontroversi serta protes terutama dari mereka yang akan terkena dampak pemberlakuan Perda Tibum.
55. Seperti telah disebutkan, ketentuan tentang pembuatan peraturan perundang-undangan juga mengatur bahwa ketentuan haruslah dapat dilaksanakan. Beberapa ketentuan dalam Perda dipandang oleh tim kajian sulit untuk dilaksanakan, sebagai berikut:
- a. Pasal 2 (1)
Perlu diingat bahwa tidak semua jalan memiliki sarana trotoar bagi para pejalan kaki. Pemberlakuan pasal ini diduga kuat akan menyulitkan para pejalan kaki. Oleh karena itu, ketentuan ini sulit untuk dilaksanakan. Mengingat pula bahwa ketentuan ini mengandung ketentuan pidana bagi yang

⁵⁸ Sri Palupi, *op cit.* (cat 2), hal. 1-2.

melanggar, sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi, maka tim kajian berada dalam posisi bahwa ketentuan ini tidak memenuhi ketentuan untuk penegakannya (*unenforcable*)

b. Pasal 2(2)

Pemberlakuan pasal ini membutuhkan pemastian adanya jembatan penyeberangan yang dapat diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan (para penyandang cacat). Pemberlakuan pasal ini tanpa terlebih dahulu memastikan pembangunan sarana penyeberangan yang dapat diakses para penyandang cacat berpotensi mendiskriminasikan orang yang cacat/lumpuh.

c. Pasal 33

Tim kajian memandang bahwa pelaksanaan pasal ini membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk menguji kesehatan ternak. Tanpa adanya tenaga profesional tersebut, ketentuan ini sulit untuk dilaksanakan.

56. Seperti disebutkan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mengandung rumusan yang jelas. Beberapa ketentuan dalam Perda memuat rumusan yang tidak jelas dan/atau penjelasan, sebagai berikut:

a. Pasal 9

Rumusan pasal ini tidak jelas, dalam penjelasan pun tidak memuat penjelasan dengan menyatakan 'cukup jelas'. Oleh karena itu untuk dapat diberlakukan rumusan pasal ini diperbaiki terutama memperjelas rumusan kata 'membuang'.

b. Pasal 47 (1) a dan b:

Komnas HAM memandang bahwa ketentuan ini mengandung rumusan yang tidak jelas. Ketidakjelasan rumusan akan membahayakan praktik tradisional dan kebatinan yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun yang merupakan bagian dari kebiasaan budaya minoritas atau kelompok agama yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini rumusan harus diperjelas dengan membuat klasifikasi praktik pengobatan tradisional dan kebatinan untuk membedakan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tidak. Klasifikasi dilakukan dengan memperhatikan kepercayaan kelompok minoritas dan harus sangat selektif dengan mempertimbangkan kebijaksanaan lokal.

c. Pasal 14 (2)

Penjelasan pasal ini seharusnya memuat pengecualian dalam hal darurat (kebakaran) di mana prasarana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan termasuk oleh masyarakat untuk menanggulangi kedaruratan. Hal ini untuk menjamin hak-hak mendasar warganegara yang bersifat non-derogable seperti hak atas rumah yang lebih mendasar.

c.Pasal 47 (1) c

Pemberlakukan pasal ini mensyaratkan dilakukannya tindakan penertiban obat-obat palsu untuk melindungi konsumen.

d.Pasal 46

Rumusan pasal ini khususnya istilah ‘menyimpan’ harus dijelaskan dalam penjelasan pasal terkait. Rumusan penjelasan haruslah memuat pengecualian untuk tujuan peribadatan/ritual agama dan untuk pribadi.

57. Berdasarkan berbagai persyaratan kriminalisasi yang telah disebutkan, ada beberapa pasal mengandung ketentuan yang seharusnya tidak dikriminalkan yaitu:
- a. Pasal 12 (e , f, dan h) kecuali untuk hal membuang permen karet.
 - b. Pasal 25 (3) dan Pasal 29 (3) yang melarang untuk membeli dagangan dan menggunakan jasa kendaraan bermotor yang dilarang oleh ketentuan Perda.

Sementara itu juga terdapat ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Misalnya Pasal 42 (a). Demikian juga Pasal 49 dan Pasal 51 yang pada intinya sudah diatur dalam KUHP maupun UU mengenai Unjuk Rasa. Pengaturan dalam Perda menjadi pengulangan bahkan rumusan ‘ijin’ menjadi lebih ‘mundur’ dari ketentuan perundang-undangan di atasnya dan dapat disalahtafsirkan sebagai pelarangan kegiatan penyampaian pendapat.

B. Tentang Definisi Ketertiban Umum dalam Perda

58. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Perda mendefinisikan ketertiban umum sebagai “suatu keadaan di mana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur”. Seperti telah dipaparkan, Prinsip Siracusa mendefinisikan ketertiban umum sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau serangkaian prinsip-prinsip mendasar yang mendasari berdirinya masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari ketertiban umum”. Bacaan tekstual atas definisi dalam Perda memperlihatkan bahwa Perda memang pada prinsipnya memasukkan definisi yang tercantum dalam Prinsip Siracusa namun menambahkan secara tertib dan teratur yang diduga dicantumkan untuk memastikan bekerjanya pemerintah dan rakyat. Akan tetapi, definisi ketertiban umum yang tercantum dalam Perda tidak secara eksplisit memasukkan penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari definisi ketertiban umum.
59. Dalam butir mengingat, Perda tidak mencantumkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagai bagian dari butir klausul “mengingat”. Dengan demikian dapat diduga kuat bahwa penghormatan hak asasi manusia

individu memang dipandang oleh perancang Perda bukanlah merupakan bagian penting dalam definisi ketertiban umum.

60. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang dikukuhkan melalui UU No. 17 Tahun 2007. Dalam rencana tersebut dinyatakan bahwa pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok di antaranya terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh, di antaranya adalah *'terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia'*, serta *'memantapkan pelebagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi dan kemitraaan'*. Berdasarkan atas pencermatan ini, ketentuan ini tidak menjadi pertimbangan dan semangat dari Perda.

C. Tentang Dipenuhinya Persyaratan Standar Keperluan (*necessity Standard*), Proporsionalitas (*proporsionality*) dan Tujuan yang Sah (*legitimate aim*)

61. Tujuan Perda ini, seperti dinyatakan dalam butir menimbang adalah “bahwa dalam rangka mewujudkan tata-kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya”.
62. Untuk mencapai tujuan seperti yang tersebut dalam Perda, Perda Tibum selanjutnya mengatur ketentuan dalam bab-bab yang meliputi beberapa bagian yang dipandang penting sebagai bagian dari pencapaian ketertiban umum, sebagai berikut:
- a. Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai
 - b. Tertib Taman, Jalur Hijau dan Tempat Umum
 - c. Tertib Sungai, Kolam, Saluran dan Lepas Pantai
 - d. Tertib Lingkungan
 - e. Tertib Tempat dan Usaha Tertentu
 - f. Tertib Bangunan
 - g. Tertib Sosial
 - h. Tertib Kesehatan
 - i. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
 - j. Tertib Peran Masyarakat

63. Bacaan terhadap rincian ketertiban umum ke dalam bab-bab beberapa ‘tertib...’ yang diatur dalam Perda membenarkan asumsi bahwa ketertiban umum di dalam perda mengambil berbagai bentuk ketertiban umum yaitu ketertiban umum sendiri, kesehatan publik, keamanan publik dan moral publik serta hak dan kebebasan orang lain.
64. Berbagai tertib tersebut diturunkan dalam ketentuan-ketentuan. Seperti telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, beberapa ketentuan yang diturunkan memuat ketidakjelasan rumusan serta mengandung ketentuan yang seharusnya tidak dikriminalkan.
65. Lebih jauh, beberapa ketentuan memuat pasal-pasal yang diduga kuat akan membatasi dan/atau melanggar beberapa hak asasi manusia. Bahwa pembatasan ini dapat dinyatakan tidak memenuhi asas keperluan pembatasan yaitu tidak proporsional maupun tidak memenuhi syarat tujuan yang sah (*legitimate aim*).
66. Pasal-pasal khusus yang diduga kuat membatasi/mengurangi hak yang mendasar dan tidak memenuhi persyaratan pembatasan hak sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, adalah:

c.1. pasal-pasal yang diduga kuat membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan

Ketentuan dalam Perda No 8 Th. 2007	Perlindungan hak atas perumahan dalam peraturan perundang-perundangan Indonesia
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>c. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:</p> <p>(1) Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28H (1)/UUD 1945 Amendemen Kedua</p> <p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27 (UU No. 39/1999)</p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disahkan berdasarkan UU 11 Tahun 2005)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus</p>

dan tempat umum.

Pasal 36

(1). Setiap orang atau badan dilarang:

- b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. Mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api.

menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.

c.2. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan

65. Bahwa hak untuk bertempat tinggal yang layak adalah sebuah hak konstitusional yang juga diatur dalam UU No. 39/1999 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 tanpa reservasi. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban pelaksanaan hak atas perumahan.
66. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan-ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebaliknya ketentuan yang berada di bawahnya haruslah dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi.
67. Komentar Umum No. 4 yang dirumuskan oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kewajiban negara berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak.
68. Komentar Umum No. 4 tentang hak atas perumahan yang layak menyatakan bahwa hak atas perumahan yang layak seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit, namun harus ditafsirkan sebagai bertempat tinggal yang aman, damai dan bermartabat.⁵⁹ Dalam hal ini, Komnas HAM menyadari bahwa pasal-pasal tersebut dalam Perda Tibum, selain dimaksudkan untuk melindungi keamanan umum, kemungkinan dimaksudkan pula untuk mencegah orang bertempat tinggal dengan tidak layak dan dengan demikian dapat dimaksudkan untuk melindungi hak atas perumahan itu sendiri.
69. Namun demikian, pasal-pasal tersebut yang tercantum dalam Perda Tibum bila diberlakukan diduga kuat akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan yang layak yaitu penggusuran paksa bagi mereka yang tidak beruntung (tunawisma) yang selama ini menempati berbagai tempat yang dalam Perda

⁵⁹ Komentar Umum No. 4 tentang Hak atas Perumahan yang Layak, CESCR, sesi keenam, 1991, paragraf 7. Komentar Umum selanjutnya menyatakan bahwa hak atas perumahan yang layak mengandung beberapa aspek penting yaitu: jaminan hukum bagi sewa, ketersediaan, harga yang terjangkau, layak huni, dapat diakses, lokasi, kesesuaian secara budaya,

Tibum dilarang untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Komentar Umum No. 4 menyatakan bahwa penggusuran tidak sejalan dengan Kovenan dan dapat dilakukan hanya dalam sebuah keadaan yang sangat khusus dan harus tetap mematuhi prinsip hukum internasional. Bahwa bila itu terjadi maka negara juga menyediakan sarana pemulihan hukum (*legal remedies*).⁶⁰ Komentar No. 7 tentang Penggusuran Paksa secara lebih tegas menyimpulkan bahwa pengusiran paksa merupakan *prima facie* yang tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian.⁶¹

70. Dinyatakan pula bahwa dalam hal terjadi penggusuran, Negara harus memastikan, sebelum pelaksanaan penggusuran, terutama yang melibatkan kelompok-kelompok besar, bahwa seluruh alternatif yang tersedia telah dijajaki dalam pembicaraan dengan orang-orang yang terimbas, dengan tujuan untuk menghindari, setidaknya meminimalkan, penggunaan kekerasan. Pemulihan atau prosedur hukum harus disediakan bagi mereka yang terkena dampak perintah pengusiran. Negara harus juga mempertimbangkan bahwa segenap individu terkait mempunyai hak atas kompensasi yang layak untuk properti apa pun, baik pribadi maupun nyata, yang terimbas. Dalam hal ini, penting untuk mengingat Pasal 2.3 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik, menuntut Negara untuk memastikan adanya sebuah “pemulihan yang efektif” bagi orang-orang yang haknya telah dilanggar dan kewajiban dari “otoritas yang kompeten (untuk) memaksakan pemulihan itu setelah diputuskan.”⁶² Pada kenyataan yang ada saat ini pemulihan yang efektif seperti yang disebutkan belum tersedia.
71. Harus ditekankan bahwa Komentar Umum No. 4 menyatakan berkaitan dengan pemenuhan hak atas perumahan, Negara pihak diwajibkan untuk memberikan prioritas kepada kelompok sosial yang hidup dalam kondisi tidak nyaman/tidak beruntung dengan memberikan mereka pertimbangan khusus. Kebijakan, maupun peraturan tidak boleh dirancang untuk menguntungkan pihak yang beruntung dengan mengorbankan pihak lain.⁶³ Bahwa penikmatan hak ini tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status ekonomi, jender, dan lain-lain.⁶⁴ Berkaitan dengan ini, tim kajian Komnas HAM menengarai secara kuat, prinsip ini tidak dijalankan dalam proses pembuatan Perda Tibum ini.
72. Secara tegas Komentar Umum No. 4 menyatakan bahwa kebijakan apa pun berkaitan dengan perumahan harus dibuat dengan konsultasi, terutama mereka yang terkena dampak termasuk para tunawisma. Dinyatakan lebih lanjut bahwa dalam hal ini harus selalu ada koordinasi antara kementerian/pemerintah pusat dan daerah untuk memsatkan kebijakan yang diambil sesuai dengan kewajiban negara.⁶⁵ Berdasar atas data yang dikumpulkan, Komnas HAM menyatakan bahwa adanya konsultasi dengan terutama mereka yang terkena dampak termasuk tunawisma tidak dilakukan. Masyarakat justru mengalami kesulitan untuk

⁶⁰ *Ibid*, paragraph 17-18.

⁶¹ Komentar Umum No. 7 tentang Hak atas Perumahan yang Layak: Penggusuran Paksa, CESCR, Sessi ke enam belas, 1997, paragraph 1.

⁶² *Ibid*, *op.cit* (cat 59), Paragraf 14.

⁶³ *Ibid*, paragraph 11.

⁶⁴ *Ibid*, paragraph 6.

⁶⁵ *Ibid*, paragraph 12.

mengakses informasi berkaitan dengan proses pembuatan Perda Tibum.⁶⁶ Berkaitan dengan pemastian adanya koordinasi, dinyatakan bahwa sebuah peraturan daerah haruslah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Maka dalam hal ini Komnas HAM menyerukan agar Menteri Dalam Negeri memastikan bahwa kewajiban negara berkaitan dengan pemenuhan hak atas perumahan yang layak menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa Perda Tibum sejalan dengan kewajiban negara berkaitan dengan hak atas perumahan.

73. Komnas HAM menegaskan bahwa hak atas perumahan dijamin oleh konstitusi dan UU No. 39. Indonesia juga telah menjadi negara pihak Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas perumahan harus dilakukan. Namun demikian, Komnas HAM menyadari, sebagaimana hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, perwujudan hak ini juga bersifat bertahap (*progressive realization*). Harus diingat bahwa Komentar Umum No. 4 menyatakan bahwa tiap Negara harus mengambil langkah-langkah untuk meraih tujuan dengan menetapkan suatu strategi perumahan nasional yang, sebagaimana tercantum dalam paragraf 32 *Global Strategy for Housing*, “menetapkan sasaran-sasaran peningkatan kondisi tempat tinggal, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang tersedia untuk meraih tujuan-tujuan ini dan metode pemanfaatannya yang paling efektif, dan menetapkan berbagai tanggung-jawab dan kerangka waktu bagi implementasi ukuran-ukuran yang dibutuhkan”. Proses ini harus merefleksikan pembicaraan dengan, dan keterlibatan dari, semua pihak yang terpengaruh, termasuk orang-orang tunawisma, orang-orang dengan tempat tinggal yang tidak layak, dan orang-orang lain yang menghadapi kondisi serupa.⁶⁷
74. Komnas HAM memahami bahwa pembatasan terhadap hak ini dimungkinkan. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Komentar Umum 7 yang menyatakan bahwa bahkan dalam situasi dimana ada perlunya memaksakan batasan-batasan pada sebuah hak, kesesuaian penuhnya dengan Pasal 4 Perjanjian dibutuhkan agar batasan-batasan apa pun yang dipaksakan harus “hanya ditetapkan berdasar hukum sejauh batasan tersebut sesuai dengan karakteristik hak-hak ini (hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya) dan hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis”.⁶⁸ Bahwa Perda ini juga dapat diduga dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat dipandang telah memenuhi apa yang dinyatakan komentar umum tersebut. Namun sebagaimana telah dinyatakan, pembatasan hak haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan mendasar antara lain untuk mencapai tujuan yang sah. Komentar Umum No. 4 menyatakan banyak ukuran yang diperlukan untuk mengangkat hak atas tempat tinggal yang layak ternyata hanya membutuhkan abstain-nya Pemerintah dalam praktik-praktik tertentu dan sebuah komitmen untuk memfasilitasi prinsip “swadaya” bagi kelompok-kelompok yang

⁶⁶ Lihat Sri Palupi, *op.cit* (cat 2), hal. 2.

⁶⁷ Komentar Umum No 4, *op.cit* (cat 59), paragraf 12.

⁶⁸ Komentar Umum No. 7, *op.cit* (cat 61), paragraph 6.

terpengaruh.⁶⁹ Pemberlakuan pasal ini yang diduga kuat dapat mengakibatkan pengrusakan yang tidak sejalan dengan ketentuan ini. Sementara itu, pemenuhan asas proporsionalitas seperti telah dijelaskan di atas dilihat antara lain dari dampak sebuah ketentuan. Komnas HAM menduga kuat bahwa apabila perda ini diberlakukan maka akan menggusur banyak orang miskin yang tinggal di pemukiman yang dapat dikategorikan sebagai tidak layak huni yaitu 555.540 jiwa.⁷⁰ Jumlah ini dapat dikatakan sangat besar.

75. Komnas HAM memandang bahwa pasal-pasal dalam Perda yang memiliki dampak pemenuhan hak atas perumahan tidak proporsional terutama pada saat pemerintah masih berkuat untuk menanggulangi kemiskinan. Meski angka kemiskinan nasional secara umum telah turun ke tingkat sebelum krisis—dengan tidak memperhitungkan kenaikan angka kemiskinan yang baru saja terjadi pada 2006—hampir 35 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini masih melebihi total jumlah penduduk miskin di seluruh Asia Timur, tidak termasuk Cina. Selain itu, angka kemiskinan nasional ini menutupi gambaran tentang kelompok besar penduduk ‘hampir-miskin’ di Indonesia, yang hidupnya mendekati garis kemiskinan. Sekitar 40 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, atau mendekati 90 juta penduduk, hidup dengan penghasilan antara 1 dan 2 dollar AS perhari. Indonesia juga mengalami kemajuan yang sangat lamban dalam beberapa aspek penting kemiskinan lainnya selain penghasilan. Perda Tibum ini juga bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan seperti tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya (RPJM) tahun 2004-2009, yang hal itu merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang digariskan oleh pemerintah. Selain ikut menandatangani Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) untuk tahun 2015, dalam rencana jangka menengahnya pemerintah telah menjabarkan target-target utama penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2009. Pemda DKI sebagai salah satu pemda yang paling maju seharusnya ikut memikul tanggung jawab untuk memperbaiki kapasitas pemerintahan Indonesia agar mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
76. Memperhatikan semua butir yang telah dinyatakan, Komnas HAM menetapkan bahwa semua pasal yang diduga kuat membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas perumahan tidak diberlakukan sampai pemerintah daerah memastikan bahwa semua yang tinggal di tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat tinggal menurut Perda mendapat tempat tinggal pengganti dan atau solusi lainnya dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut tanpa menyediakan tempat tinggal yang layak huni bagi mereka yang digusur akan membahayakan esensi hak atas perumahan.

c.3. Pasal-pasal yang akan membatasi dan/atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan

⁶⁹ Komentar Umum No. 4, *op.cit* (cat 59), paragraph 10.

⁷⁰ Sri Palupi, *op.cit* (cat 2), hal. 12

Ketentuan Perda	Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hak atas pekerjaan
<p style="text-align: center;">Pasal 4 (ayat 2)</p> <p>Setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Gubernur menunjuk/ menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur</p> <p>(2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Setiap orang atau badan dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya. b. mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 27 (2) UUD 1945</p> <p>Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 E UUD 1945</p> <p>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38 UU No. 39/1999</p> <p>(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.</p> <p>(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.</p> <p>(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.</p> <p>(4) wanita, dalam melakukan pekerjaan Setiap orang, baik pria maupun yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.</p>

<p>c. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal 35</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Setiap orang atau badan dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. menjadi penaja seks komersial 	<p style="text-align: center;">Pasal 39 UU No. 39/1999</p> <p>Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
--	--

c.4. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak atas pekerjaan

77. Bahwa hak atas pekerjaan adalah sebuah hak konstitusional yang juga diatur dalam UU No. 39/1999 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 tanpa reservasi. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban pelaksanaan hak atas pekerjaan.
78. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan-ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebaliknya ketentuan yang berada di bawahnya haruslah dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi.

79. Komentar Umum No. 18 yang dirumuskan oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kewajiban negara berkaitan dengan hak atas pekerjaan.
80. Komentar Umum No. 18 CESCR antara lain menyatakan hak atas pekerjaan pada saat yang sama, bermanfaat bagi survival individu dan keluarganya dan perkembangan serta pengakuan dalam sebuah komunitas. Pekerjaan harus secara bebas dipilih.⁷¹
81. Komnas HAM memahami bahwa hak atas pekerjaan, seperti dinyatakan dalam Komentar Umum No. 18, mencakup hak bagi setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan nyaman dan terutama kondisi kerja yang aman.⁷² Lebih jauh, kerja seperti dinyatakan dalam Pasal 6 Kovenan haruslah sebuah kerja yang layak (*decent work*). Karakterisasi kerja yang layak (*decent work*) adalah kerja yang menghormati hak mendasar sebagai manusia maupun sebagai pekerja dalam hal keamanan kerja maupun upah dan yang memberikan sebuah penghasilan yang memungkinkan pekerja untuk menghidupi hidupnya dan keluarganya. Hak mendasar di sini termasuk penghormatan terhadap integritas fisik maupun mental pekerja dalam kerja mereka.⁷³ Mempertimbangkan hal ini maka dapat diduga bahwa pasal-pasal yang terkait dengan pekerjaan selain dimaksudkan untuk melindungi ketertiban umum juga dapat diduga dimaksudkan untuk melindungi hak setiap orang atas pekerjaan itu sendiri.
82. Namun demikian, harus diingat Komentar Umum No. 18 menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi dan ketiadaan pekerjaan yang aman adalah sebab dari masuknya pekerja pada sektor informal ekonomi. Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah mendasar, legislatif atau yang lain untuk mengurangi bertambahnya jumlah pekerja yang bekerja di luar sektor ekonomi formal, yang menyebabkan mereka dalam kondisi tanpa perlindungan.⁷⁴ Bahwa dalam hal pasal-pasal yang tercantum dalam perda juga dapat dimaknai sebagai langkah untuk pengurangan kerja di sektor informal.
83. Namun demikian, Komnas HAM berpandangan bahwa langkah pengurangan dengan hanya melarang orang untuk bekerja di sektor informal adalah tidak dapat dibenarkan. Komnas HAM mengingatkan bahwa semua negara pihak pada Kovenan mempunyai kewajiban. Hak atas pekerjaan juga telah dilindungi baik dalam Konstitusi maupun UU lainnya. Dalam hal ini, seperti hak asasi manusia lainnya, hak atas pekerjaan menurunkan tiga jenis kewajiban pada Negara pihak yaitu untuk kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan negara pihak untuk menahan diri tidak mengintervensi secara langsung atau pun tidak langsung penikmatan hak ini. Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan negara pihak untuk mengambil langkah yang mencegah pihak ketiga untuk melakukan intervensi penikmatan hak

⁷¹ Komentar Umum No. 18, tentang Hak atas Pekerjaan, CESCR, sesi kelima belas, 2005, paragraf 1.

⁷² *Ibid*, paragraph 2.

⁷³ *Ibid*, paragarf 8 dan 9.

⁷⁴ *Ibid*, paragraf, 10.

ini. Kewajiban untuk memenuhi termasuk kewajiban untuk menyediakan, memfasilitasi dan memajukan hak atas pekerjaan. Hal itu mengimplikasikan negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, penganggaran, yudisial dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin perwujudan penuh hak ini.⁷⁵ Oleh karena itu, Komnas HAM mengambil posisi bahwa sepanjang Negara belum dapat mewujudkan secara penuh hak atas pekerjaan, maka negara tidak dapat melakukan pelarangan pekerjaan bagi mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Seperti telah disebutkan di atas, pekerjaan adalah bagian dari upaya untuk dapat terus hidup (*survival*) bagi individu.

84. Komentar Umum menyatakan fakta bawah perwujudan hak atas pekerjaan adalah bertahap dan terjadi dalam periode waktu haruslah ditafsirkan bahwa Negara pihak memiliki kewajiban khusus dan berkelanjutan untuk “bergerak secepat dan seefektif mungkin menuju perwujudan hak ini”.⁷⁶ Bahwa dalam hal ini, Negara mempunyai kewajiban inti antara lain untuk mengesahkan dan melaksanakan strategi dan rencana aksi yang didasarkan dan untuk menangani permasalahan pekerja, yang berbasis pada proses yang partisipatif dan terbuka yang memasukkan organisasi buruh dan pekerja. Rencana aksi dan strategi tersebut haruslah menjadikan sasaran individu dan kelompok terutama yang tidak beruntung dan terpinggirkan dan meliputi indikator dan benchmark yang dari situ kemudian kemajuan berkaitan dengan hak atas pekerjaan dapat diukur dan dilihat secara periodik.⁷⁷
85. Komnas HAM mengingatkan bahwa pelanggaran hak untuk memenuhi terjadi melalui kegagalan negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perwujudan hak atas pekerjaan. Contoh-contoh dari pelanggaran ini adalah kegagalan untuk mengesahkan dan melaksanakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin hak atas pekerjaan bagi semua orang misalnya alokasi yang salah atau anggaran yang tidak cukup yang mengakibatkan tidak terpenuhinya penikmatan hak ini bagi individu dan kelompok terutama mereka yang tidak beruntung maupun yang terpinggirkan. Selanjutnya pelanggaran juga terjadi karena adanya kegagalan untuk memantau perwujudan hak pada tingkat nasional dengan identifikasi indikator dan benchmark serta kegagalan untuk melaksanakan program pelatihan teknis dan kejuruan.⁷⁸
86. Oleh karena itu, Komnas HAM berpandangan bahwa Pemerintah daerah, sejalan dengan pelaksanaan kewajiban negara untuk pemenuhan hak atas pekerjaan, berada dalam posisi untuk melaksanakan kewajiban berkaitan dengan hak atas pekerjaan. Pengurangan tenaga kerja di sektor informal dan/atau pelarangan jenis pekerjaan tertentu haruslah dilakukan secara bertahap sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang bersifat secara bertahap pula. Oleh karena itu, ketentuan yang diduga kuat akan mengakibatkan pelarangan untuk bekerja di sektor informal atau jenis pekerjaan lainnya, tidak dapat diberlakukan sebelum

⁷⁵ *Ibid*, paragraf 22.

⁷⁶ *Ibid*, paragraf 10.

⁷⁷ *Ibid*, paragraf 31c.

⁷⁸ *Ibid*, paragraf 36

mereka mendapat pelatihan keterampilan dan/atau pekerjaan baru. Dalam hal ini, pengalihan lahan tempat kerja juga tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa adanya pertimbangan terhadap akses pembeli, dan lain-lain. Harus diingat bahwa upaya pelarangan akan berdampak pada sekitar 141.071 jiwa.⁷⁹ Jumlah ini besar apalagi bila mempertimbangkan jumlah keluarga yang harus ditanggung. Ketentuan Perda Tibum untuk mencapai ketertiban umum menjadi tidak proporsional bila dibandingkan dengan jumlah yang akan terkena dampak berlakunya ketentuan ini.

87. Berkaitan dengan Pasal mengenai penjaja seks komersial, Komnas HAM memandang bahwa pelarangan ini memanglah mempunyai landasan berkaitan dengan moral publik. Namun demikian, tim kajian komnas HAM memandang bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan besar kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, penggunaan alasan demi untuk moral publik haruslah dilakukan dengan membatasi gerak antara lain dengan menetapkan kawasan lokalisasi tertentu. Hal ini merupakan dibenarkan menurut ketentuan internasional dan telah menjadi praktik di beberapa negara.⁸⁰

c.5. Pasal-pasal yang membatasi dan/atau mengakibatkan pelanggaran kebebasan bergerak

Ketentuan Perda Tibum	Kesesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57 ayat 1</p> <p>Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28E UUD 1945</p> <p>Setiap orang bebas tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999</p> <p>Setiap warganegara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12 ayat 1 Kovenan Hak Sipol (UU No. 12/2005)</p> <p>Setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut.</p>

c.6. Kajian berkaitan dengan pasal-pasal yang akan membatasi atau akan mengakibatkan pelanggaran hak kebebasan bergerak

⁷⁹ Lihat Sri Palupi, *op.cit* (cat 2), hal. 8

⁸⁰ Lihat Nowak, *op.cit* (cat 5), hal. 280

88. Bahwa hak untuk bebas bergerak adalah sebuah hak konstitusional yang juga diatur dalam UU No. 39/1999 serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban pelaksanaan hak atas bebas bergerak.
89. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, ketentuan-ketentuan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebaliknya ketentuan yang berada di bawahnya haruslah dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi.
90. Komentar Umum No. 27 yang dirumuskan oleh Komite Hak Asasi Manusia memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kewajiban negara berkaitan dengan kebebasan bergerak.
91. Komentar Umum 27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan:
- Kebebasan bergerak adalah sebuah kondisi yang sangat penting bagi berkembangnya seseorang secara bebas. Kebebasan bergerak berhubungan dengan hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan.⁸¹
 - Pembatasan yang diperbolehkan terhadap hak ini tidak diperbolehkan melanggar prinsip kebebasan bergerak dan harus berpedoman pada syarat keperluan (*necessity*) yang diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Kovenan dan harus konsisten dengan hak-hak lain yang diatur dalam Kovenan.⁸²
 - bahwa penikmatan atas hak untuk bertempat tinggal dan berpindah secara bebas tidak boleh tergantung pada tujuan atau alasan tertentu apa pun bagi seseorang yang ingin untuk berpindah atau menetap di suatu tempat.⁸³
 - Pembatasan-pembatasan yang diterapkan hanya untuk melindungi keamanan nasional, tatanan publik, kesehatan atau moral publik, serta hak dan kebebasan orang lain, tetapi tidak boleh membatalkan prinsip kebebasan untuk bergerak.⁸⁴
 - Pembatasan harus ditentukan oleh hukum, harus diperlukan dalam masyarakat demokratis guna perlindungan terhadap tujuan-tujuan tersebut, serta harus sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan.⁸⁵
 - Langkah-langkah pembatasan harus proporsional bagi kepentingan mereka yang ingin dilindungi. Prinsip proporsionalitas harus dihormati tidak hanya dalam hukum yang menjadi kerangka bagi pembatasan-pembatasan, tetapi juga oleh pihak berwenang administratif dan yudisial dalam menerapkan hukum. Langkah-langkah pembatasan harus menjadi instrumen intervensi terakhir dari langkah-langkah lain yang dapat mencapai hasil yang diinginkan.⁸⁶
 - Penerapan pembatasan yang diperbolehkan berdasar atas Pasal 12 ayat 3 harus konsisten dengan hak-hak lain yang dijamin oleh Kovenan dan prinsip-prinsip mendasar kesetaraan dan non-diskriminasi.⁸⁷

⁸¹ Komentar Umum No. 27 tentang Kebebasan Bergerak, HRC, Sessi keenam puluh tujuh, 1999, paragraf 1.

⁸² *Ibid*, paragraf 2.

⁸³ *Ibid*, paragraf 5.

⁸⁴ *Ibid*, paragraf 11 dan 2.

⁸⁵ *Ibid*, para 11.

⁸⁶ *Ibid*, paragraf 14.

⁸⁷ *Ibid*, paragraph 18.

92. Memperhatikan ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa ketentuan kebebasan bergerak memang mengandung pembatasan di antaranya adalah ketertiban umum maupun kesehatan umum dan moral umum. Namun demikian Komentar Umum pada dasarnya menegaskan untuk terpenuhinya syarat-syarat umum pembatasan hak.
93. Komnas HAM memandang bahwa alasan kesehatan publik memang dimungkinkan sebuah negara untuk membatasi hak kebebasan bergerak sebagai dasar langkah karantina untuk menghindari menyebarnya penyakit menular.⁸⁸ Namun demikian, harus ditegaskan bahwa pembatasan ini tidak hanya mengandung perlindungan kolektif untuk masyarakat keseluruhan namun juga mengandung perlindungan individual bagi yang terkena penyakit.⁸⁹ Bahwa tim berada dalam posisi untuk menyatakan bahwa pembatasan hak seperti diatur dalam Pasal 41 adalah mengandung landasan. Namun demikian, tim memandang bahwa tujuan adanya pembatasan ini adalah agar tidak menular sekaligus melindungi si individu. Dengan demikian, pemberlakuannya tidak berlaku bagi mereka yang telah dapat dikategorikan sembuh dan tidak menular meski dari sisi penampilan masih berpotensi mengundang keresahan. Pemberlakuan pasal ini dengan sewenang-wenang akan justru dapat menjadi bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip umum penghormatan hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia.
94. Berkaitan dengan ketentuan wajib lapor, Komnas HAM menyatakan bahwa hal ini diduga kuat untuk melindungi bentuk lain ketertiban umum yaitu keamanan publik. Namun demikian, HAM mengingatkan bahwa pembatasan haruslah berada dalam “sebuah masyarakat yang demokratis”. Pasal ini tidak sejalan dengan semangat masyarakat demokratis.

⁸⁸ Nowak, M., *op.cit* (cat 5), hal. 280.

⁸⁹ Kiss A., *op.cit* (cat 37), hal. 20.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

95. Komnas HAM menarik kesimpulan bahwa proses penyusunan Perda Tibum berlangsung secara tertutup dan minim akan proses konsultasi publik. Selain itu prosedur penyusunan perda ini juga tak melewati proses harmonisasi yang melibatkan Panitia Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Hal ini menyimpulkan bahwa perjalanan penyusunan Perda Tibum ini cacat dan tak memenuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/1586/SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.
96. Dari kajian terhadap isi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) secara pasal per pasal, didapatkan kesimpulan ada sejumlah pasal dalam perda ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia dan juga kalangan internasional. definisi ketertiban umum yang tercantum dalam Perda tidak secara eksplisit memasukkan penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari definisi ketertiban umum dan/atau penghormatan hak asasi manusia bukan merupakan bagian penting dalam definisi ketertiban umum dalam Perda.
97. Beberapa pasal dalam Perda ini bermasalah, antara lain:
 - Pasal 2 Ayat 1 , Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 33 sulit untuk dilaksanakan.
 - Pasal 47 Ayat 1 a dan b dan Pasal 14 Ayat 2, Pasal 47 Ayat 1c, Pasal 46 perumusannya tidak jelas.
 - Pasal 12 e, f, dan h (kecuali hal membuang permen karet), Pasal 25 Ayat 3, Pasal 29 Ayat 3 seharusnya tidak ada kriminalisasi.
 - Pasal 42a, Pasal 49 dan Pasal 51 sudah diatur dalam KUHP dan undang-undang mengenai unjuk rasa. Pasal dalam Perda Tibum juga merupakan kemunduran karena mengatur perijinan yang sudah menjadi wilayah kewenangan aparat kepolisian.
98. Selain memang tak mencantumkan sejumlah peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dalam klausul “mengingat”, pasal-pasal dalam Perda Tibum banyak yang bertabrakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada hirarki yang lebih tinggi. Antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UUNo. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Seharusnya isi Perda Tibum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena ketentuan yang berada di bawahnya semestinya dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat

diduga kuat bahwa penghormatan hak asasi manusia individu memang tidak menjadi pertimbangan penting bagi perancang Perda.

99. Perda Tibum ini tak memenuhi prinsip-prinsip keperluan yang dipersyaratkan dalam pembatasan hak sebagaimana telah diatur dalam standar internasional disepakati yang dapat melanggar hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan untuk bergerak. Pemberlakuan Perda Tibum ini berpotensi akan membahayakan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warganegara yang seharusnya dijamin oleh negara sebagai pemangku kewajiban bagi pemenuhannya.
100. Selain tak membawa manfaat bagi perbaikan kualitas hidup manusia Indonesia, Perda Tibum ini berpotensi akan menimbulkan problem bagi Indonesia yang menempati posisi sebagai anggota Dewan HAM di PBB untuk memajukan kondisi HAM di tanah air. Selain itu akibat penerapan pasal-pasal dalam Perda Tibum ini nantinya akan menyebabkan pemerintah Indonesia harus memberikan banyak klarifikasi dan penjelasan saat penyampaian laporan pelaksanaan ketentuan dalam kovenan internasional, terutama mengenai hak-hak ekosob kepada Komite Hak Ekosob PBB. Sebagai negara yang menjadi anggota Dewan HAM, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menyatakan komitmennya dalam bekerja sama dan mengupayakan standar paling tinggi dalam hal promosi dan perlindungan HAM. Selain itu Indonesia untuk juga akan menjadi subyek prioritas untuk dieksekusi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kovenan dan konvensi pokok hak asasi manusia.
101. Sejumlah pembatasan di dalam Perda Tibum ini juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia mengingat isi dari perda ini adalah menggusur hak-hak kelompok marjinal di Jakarta atas nama “ketertiban” dan “keindahan”, tanpa memberi solusi bagi pemecahan masalah kemiskinan dan masalah sosial secara utuh yang merupakan masalah laten bagi umumnya ibukota sebuah negara berkembang.

B. Rekomendasi

102. Rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri
 - a. Segera membatalkan pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang isinya secara nyata bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
 - b. Segera melakukan inventarisasi dan membatalkan semua peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

103. Rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM cq Direktur Jendral HAM Departemen Hukum dan HAM
- a. Segera melaksanakan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak asasi manusia kepada jajaran aparat pemerintah daerah, terutama jajaran aparat biro hukum pemda agar tak ada lagi sebuah produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
 - b. Bersama Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang lain, segera menggelar pendidikan hak asasi manusia untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan kalangan aparat pemerintah dalam hak asasi manusia, terutama jajaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dikeluhkan masyarakat sebagai pelanggar HAM.***

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel

- Asbjørn Eide & Allan Rosas (2001), "Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge" dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (Editors), *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers
- Bonat, C., 'European Court of Human Rights', the Federalist Society for Law and Public Studies, hal. 26
- Juka, V., "The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrine of Human Rights Law, A Study of Limitations Clauses of the European Conventions on Human Rights", Tampere University Press, <http://acta.uta.fi/english/teos.phtml?9265>, diakses pada 21 Januari 2009.
- Kiss A, "Commentary by the Rapporteur on the Limitations Principles", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, hal 19-20 dan Pradjasto, A., dan Aswidah, R. dalam Hak untuk Berkumpul secara damai dan hak Kebebasan Berserikat, tidak diterbitkan.
- Lockwood B.B., Jr, Finn, J., dan Jubinsky G., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7
- Muladi, "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP" *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002)
- Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, hal. XX-XXI
- Nowak, M. (2003), *Introduction to Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers
- Sri Palupi, "Perda tentang Ketertiban Umum Hasil Revisi Perda 11/1988", makalah dalam diskusi Kontroversi Perda Tibum, di Komnas HAM, Jakarta, Oktober 2007.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dokumen Lain

Kovenan Hak Sipil dan Politik, 1966

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*,
[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocument), diakses tanggal 13 Juli 2006, paragraf 6

General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999)

General Comment No. 22, HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994)

General Comment No. 10, HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994)

Press release issued by the Registrar, Grand Chamber Judgment *Hirst v. The United Kingdom*, No. 2), paragraf 16-18,
<http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/Oct/GrandChamberJudgmentHirstvUK061005.htm>, diakses pada 25 Januari 2007

The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4.

The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39 (1996).

Komentar Umum No. 4 tentang Hak atas Perumahan yang Layak, CESCR, sesi keenam, 1991

Komentar Umum No. 7 tentang Hak atas Perumahan yang Layak: Penggusuran Paksa, CESCR, Sessi ke enam belas, 1997

Komentar Umum No. 18, tentang Hak atas Pekerjaan, CESCR, sesi kelima belas, 2005

Komentar Umum No. 27 tentang Kebebasan Bergerak, HRC, Sessi keenam puluh tujuh, 1999

Detikcom, 24 September 2007.

Kompas, 11 Desember 2007.
